




**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR SOP	: SOP / 03 / OSS / 424.086 / 2022
TGL. PEMBUATAN	: 10 Maret 2022
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 10 Maret 2022
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN</p> <p><b><u>YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S. Sos, M. Si</u></b> Pembina Utama Muda NIP. 19740517 199311 1 001</p>
NAMA SOP	<b>Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Segala Sektor Sesuai KBLI (Perorangan Dan Badan Usaha)</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>3. Peraturan Menteri sesuai sektor pada KBLI pemohon</li> <li>4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundangan tentang perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU), serta perundangan lainnya sesuai bidang tugasnya</li> <li>2. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja &amp; Kursi</li> <li>2. Komputer &amp; Jaringan</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Kendaraan</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh pada Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	Rekomendasi Teknis

**SPP PERIZINAN BERUSAHA UNTUK Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU)  
SEGALA SEKTOR SESUAI KBLI (PERORANGAN DAN BADAN USAHA)**

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU)																																																																																														
A	SERVICE DELIVERY	KETERANGAN																																																																																												
1	Persyaratan	<b>A. Persyaratan Umum/Berkas :</b> 1. Persyaratan Administrasi 2. Persyaratan Teknis (Bergantung pada KBLI sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis Terkait)																																																																																												
2	Sistem Mekanisme & Prosedur	1. Pemohon melakukan login sesuai user pada web OSS (oss.go.id). 2. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan. 3. Verifikasi administrasi dan teknis oleh Dinas Teknis, bisa dilakukan pembuktian visitasi lapang oleh tim teknis, apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan penerbitan persetujuan teknis namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui web OSS. 4. Verifikasi persyaratan teknis atau persetujuan teknis oleh verifikator perizinan berusaha pada DPMPTSP, apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala DPMPTSP namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui web OSS. 5. Persetujuan permohonan perizinan berusaha oleh Kepala DPMPTSP bila lengkap dan benar, namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui web OSS. 6. Print out output oleh pemohon pada web OSS bila telah mendapatkan persetujuan																																																																																												
			SOP PERIZINAN BERUSAHA UNTUK Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU) SEGALA SEKTOR SESUAI KBLI (PERORANGAN DAN BADAN USAHA)					Kode Dok : Revisi : Tgl. Terbit :																																																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Uraian Prosedur</th> <th colspan="5">Pelaksana</th> <th colspan="3">Mutu Baku</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Lembaga OSS</th> <th>Dinas Teknis</th> <th>Verifikator Perizinan Berusaha</th> <th>Kepala DPMPTSP</th> <th>Persyaratan/Perengkapan</th> <th>Waktu</th> <th>Output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemohon melakukan login sesuai user pada web OSS (oss.go.id) dan mengunggah dokumen persyaratan</td> <td align="center">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>user dan password, dokumen yang diunggah</td> <td>60 menit</td> <td>Field isian pada sistem OSS dan dokumen yang diunggah</td> <td>Bergantung kemampuan pemohon dalam memahami informatika</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemohon mengunggah dokumen persyaratan</td> <td></td> <td align="center">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Sesuai unggahan persyaratan pada sistem OSS</td> <td>1 hari</td> <td>Dokumen yang dilampirkan</td> <td>Bergantung pada KBLI sesuai Permen Teknis</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Melakukan verifikasi administrasi dan teknis</td> <td></td> <td></td> <td align="center">3</td> <td></td> <td></td> <td>Dokumen isian dan lampiran teknis</td> <td>Not Available</td> <td>Draft persetujuan pemenuhan persyaratan</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Melakukan verifikasi persyaratan teknis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center">4</td> <td></td> <td>Persetujuan pemenuhan persyaratan atau Berita Acara Kunjungan Lapangan</td> <td>1 hari</td> <td>Persetujuan persyaratan teknis</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Melakukan persetujuan permohonan perizinan berusaha</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center">5</td> <td>Persetujuan persyaratan teknis</td> <td>1 hari</td> <td>Dokumen output</td> <td>Ditandatangani oleh Kepala Dinas</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Menerbitkan output</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dokumen output</td> <td>1 hari</td> <td>Sertifikat/Surat Tanda Pendaftaran/ Registrasi/Surat Keterangan/ Tanda Daftar</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	Pemohon	Lembaga OSS	Dinas Teknis	Verifikator Perizinan Berusaha	Kepala DPMPTSP	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	1	Pemohon melakukan login sesuai user pada web OSS (oss.go.id) dan mengunggah dokumen persyaratan	1					user dan password, dokumen yang diunggah	60 menit	Field isian pada sistem OSS dan dokumen yang diunggah	Bergantung kemampuan pemohon dalam memahami informatika	2	Pemohon mengunggah dokumen persyaratan		2				Sesuai unggahan persyaratan pada sistem OSS	1 hari	Dokumen yang dilampirkan	Bergantung pada KBLI sesuai Permen Teknis	3	Melakukan verifikasi administrasi dan teknis			3			Dokumen isian dan lampiran teknis	Not Available	Draft persetujuan pemenuhan persyaratan	-	4	Melakukan verifikasi persyaratan teknis				4		Persetujuan pemenuhan persyaratan atau Berita Acara Kunjungan Lapangan	1 hari	Persetujuan persyaratan teknis	-	5	Melakukan persetujuan permohonan perizinan berusaha					5	Persetujuan persyaratan teknis	1 hari	Dokumen output	Ditandatangani oleh Kepala Dinas	6	Menerbitkan output						Dokumen output	1 hari	Sertifikat/Surat Tanda Pendaftaran/ Registrasi/Surat Keterangan/ Tanda Daftar	-			
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan																																																																																		
		Pemohon	Lembaga OSS	Dinas Teknis	Verifikator Perizinan Berusaha	Kepala DPMPTSP	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output																																																																																					
1	Pemohon melakukan login sesuai user pada web OSS (oss.go.id) dan mengunggah dokumen persyaratan	1					user dan password, dokumen yang diunggah	60 menit	Field isian pada sistem OSS dan dokumen yang diunggah	Bergantung kemampuan pemohon dalam memahami informatika																																																																																				
2	Pemohon mengunggah dokumen persyaratan		2				Sesuai unggahan persyaratan pada sistem OSS	1 hari	Dokumen yang dilampirkan	Bergantung pada KBLI sesuai Permen Teknis																																																																																				
3	Melakukan verifikasi administrasi dan teknis			3			Dokumen isian dan lampiran teknis	Not Available	Draft persetujuan pemenuhan persyaratan	-																																																																																				
4	Melakukan verifikasi persyaratan teknis				4		Persetujuan pemenuhan persyaratan atau Berita Acara Kunjungan Lapangan	1 hari	Persetujuan persyaratan teknis	-																																																																																				
5	Melakukan persetujuan permohonan perizinan berusaha					5	Persetujuan persyaratan teknis	1 hari	Dokumen output	Ditandatangani oleh Kepala Dinas																																																																																				
6	Menerbitkan output						Dokumen output	1 hari	Sertifikat/Surat Tanda Pendaftaran/ Registrasi/Surat Keterangan/ Tanda Daftar	-																																																																																				
3	Jangka Waktu Pelayanan	Not Available																																																																																												
4	Biaya / Tarif	Gratis																																																																																												
5	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU)																																																																																												
6	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	MAL PELAYANAN PUBLIK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan ☎ (0343) 4505657; 6435555 Fax (0343) 4505639; Website : <a href="http://www.dpmpstsp.pasuruankab.go.id">www.dpmpstsp.pasuruankab.go.id</a> / <a href="http://www.mpp.pasuruankab.go.id">www.mpp.pasuruankab.go.id</a>																																																																																												

B	MANUFACTURING	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>3. Peraturan Menteri sesuai sektor pada KBLI pemohon</li> <li>4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan</li> </ol>
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja &amp; Kursi</li> <li>2. Komputer &amp; Jaringan</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Alat Bantu : Kendaraan</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<p><b>Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami prosedur pemrosesan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha (PB-UMKU Perundangan yang berlaku)</li> <li>• Memahami Peraturan</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan dengan tanda tangan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu tahun sekali